



PENUNDUKAN DIRI NON-MUSLIM DALAM QANUN JINAYAT ACEH: Penyimpangan atau Pengembangan Asas Hukum Pidana?

Mohd. Din, Ali Abubakar, Marah Halim
Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh
Corresponding Author. Email: m_din@usk.ac.id

Submitted: 29-05-2023; Accepted: 05-09-2023
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.313-324>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan logika hukum atas pembolean memilih hukum pidana bagi non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh berdasarkan salah satu asas hukum yang dimunculkan (*endorsement*) sebagai dasar pembentukan norma dalam qanun dimaksud, yakni asas penundukan diri yang sejatinya tidak dikenal dalam hukum pidana. Data penelitian adalah beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terhadap pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh non-Muslim. Diasumsikan bahwa putusan tersebut merupakan sebuah pergeseran asas hukum pidana. Masalah ini akan dianalisis dengan mengamati prinsip dasar di dalam hukum pidana, antara lain asas berlakunya hukum pidana dan politik hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari segi prinsip hukum pidana yang merupakan hukum memaksa, penundukan diri ini merupakan penyimpangan, namun dari sisi politik hukum, karena lahirnya ketentuan yang dibolehkan di dalam qanun merupakan sebuah proses politik yaitu tuntutan untuk memberlakukan Syariat Islam yang pada dasarnya hanya berlaku untuk orang Islam, maka sebagai perlunakan dari asas territorial kepada non-Muslim dibolehkan untuk memilih.

Keywords: Punishment; Submission; Qanun Jinayat

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), yaitu tahun 2015 telah banyak non-Muslim yang dihukum dengan cambuk. Eksekusi yang relatif baru, misalnya pada Senin, 8 Februari 2021, tiga warga non-Muslim (2 laki-laki dan satu perempuan) dicambuk di depan umum karena meminum khamar. Para pelaku menyatakan bahwa mereka “memilih” hukuman cambuk karena lebih praktis dan cepat selesai; hukuman penjara lebih lama dan lebih menderita. Informasi ini diperkuat oleh data putusan Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 2015 yang menghukum non-Muslim dengan cambuk, didasarkan pada Qanun Jinayat, terutama pada delik minum atau menjual khamar dan maisir (bemain judi). “Memilih” dihukum dengan hukuman tertentu sesungguhnya bertentangan dengan prinsip hukum pidana yaitu “pemaksaan”. Demikian juga memilih dihukum dengan sistem hukum tertentu (dalam konteks ini adalah Qanun Jinayat) menjadi hal yang tidak biasa karena “penundukan diri” pada sistem hukum tertentu biasanya hanya berlaku pada hukum perdata, bukan pidana. Keberadaannya dalam Qanun Jinayat dapat menjadi indikator adanya pergeseran dalam asas hukum pidana yang bersipat memaksa tersebut.

Ketentuan penundukan diri di dalam Qanun Jinayat terdapat di dalam Pasal 5 sub b yang menyatakan, “Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat”. Dengan ketentuan ini, maka non-Muslim dapat dikenakan Qanun Jinayat dalam hal tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Muslim, akan tetapi harus menundukkan diri. Ketentuan ini sebenarnya merupakan turunan bahkan pengulangan dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 129 ayat (1) UUPA menyatakan, “Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”. Oleh karena sejarah pembentukan Undang-undang ini sarat dengan nuansa politik, yang tidak terlepas dari gejolak ketatanegaraan yang terjadi pada waktu itu, sehingga pengaturan ini juga dapat dianggap mengandung

tendensi politik. Sejauh ini, studi tentang kedudukan non-muslim dalam Qanun Jinayat¹ menunjukkan tiga arah. Pertama, kajian tentang persepsi masyarakat Aceh non-Muslim yang menunjukkan keragaman; sebagian besar menyatakan tidak memperlmasalahakan karena tujuan Qanun adalah untuk kemaslahatan masyarakat Aceh. Mereka tidak keberatan dengan keberadaan Qanun Jinayat. Kedua, penelitian atas norma Qanun Jinayat terkait posisi non-Muslim yang menunjukkan keragaman. Sebagian tulisan menunjukkan secara deskriptif bahwa Qanun diberlakukan hanya untuk Muslim, kecuali jika non-Muslim menundukkan diri secara sukarela, sehingga tidak dapat disebut adanya paksaan hukum Islam kepada mereka. Sebagian lain menyatakan bahwa keberadaan pasal-pasal subjek hukum non-Muslim menunjukkan adanya diskriminasi hukum terhadap non-Muslim atau tidak adanya *equality before the law* yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ketiga, kajian terhadap delik Qanun yang dilakukan non-muslim; sebagian besar menunjukkan bahwa subjek lebih memilih diproses dengan Qanun daripada Hukum Pidana nasional (KUHP) karena pertimbangan praktis dan hukuman yang lebih ringan. Ketiga arah penelitian ini tampak tidak mendalam dan cenderung berada dalam pro atau kontra; belum melihat kedudukan non-Muslim dalam hubungannya dengan prinsip hukum pidana yang mestinya tidak mengenal penundukan diri dan posisi Qanun sebagai sebuah sub-sistem dalam sistem hukum nasional sehingga dalam perumusannya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik hukum.

Penelitian lain yang terkait dengan penundukan diri ini dilakukan oleh Mahmudin yang menggambarkan bahwa kecenderungan non-Muslim untuk menundukan diri adalah karena hukuman di dalam Qanun Jinayat bersifat instan dan umumnya hakim menjatuhkan pidana cambuk². Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Abdul Halim. Temuannya juga hanya menggambarkan bahwa tidak selamanya penerapan Qanun Jinayat bagi non-Muslim itu negatif dan mereka memilih Qanun Jinayat karena praktis dan tidak bertele-tele³. Terkesan di sini bahwa dari beberapa hasil penelitian yang ditelusuri, belum ada pengkajian tentang bagaimana penerapan keistimewaan hukum pidana yang bersifat publik dan memaksa yang memberi kesempatan kepada pelanggar hukum pidana untuk memilih. Ada kesan bahwa Qanun Jinayat identik dengan pidana cambuk, sehingga penundukan diri itu terjadi karena ingin dikenakan pidana cambuk. Oleh karena itu, maka tujuan dari pengkajian ini adalah melihat bagaimana konsep penundukan diri di dalam hukum pidana (Qanun Jinayat) dan bagaimana penundukan diri itu dilihat dari perspektif politik hukum di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana disebutkan di atas, tema ini diangkat karena kajian para ahli tentang keberadaan non-Muslim di Aceh terbatas pada uraian yang didekati dengan norma Qanun itu sendiri, baik dilihat dari asas-asas hukum pidana dan politik hukum. Artikel ini mencoba melihat masalah ini dari sudut pandang karakter hukum pidana sendiri, yaitu karakteristiknya dan prinsip-prinsip pidana. Dengan demikian, maka penelitian tergolong kepada penelitian yuridis normatif, yaitu bagaimana penjelmaan asas ke dalam norma. Data utama dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh melalui proses studi kualitatif yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum skunder berupa kajian literatur (buku, jurnal) dan bahan hukum tertier berupa kamus dan insiklopedia. Data utama yang diamati adalah putusan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama di Aceh) terkait pelaku non-Muslim yang memilih diproses perkara pidana yang ia lakukan dengan Qanun Jinayat. Data ini dipetakan sedemikian rupa, lalu dianalisis menggunakan konsep asas hukum pidana dan politik hukum.

-
- 1 Syamsul Bahri, "Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Di Aceh," no. April (2018): 866–78; Nurrohman Syarif, "Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 423–48; Abdul Halim, "Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh," *Human Rights Review*, no. 0123456789 (2022), <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>; Salman Abdul Muthalib et al., "Public Services for Non-Muslims in Aceh: Non-Muslim Rights in The Application of Islamic Sharia Law," *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 85–101; Hasnul Arifin Melayu, Md Zawawi bin Abubakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir, "Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslim in Aceh's Jinayat Law," *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10521>.
 - 2 Mahmuddin et al., "Enforcement of Jinayat Law for Non-Muslims in Aceh," *JHP Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (2022): 21–42.
 - 3 Halim, "Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh."

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penundukan Diri dan Asas-Asas Hukum Pidana

Penundukan diri atau pilihan hukum (*choice of law*) adalah teori pilihan aturan untuk konflik hukum yang banyak digunakan sebagai regulasi *specific ex ante*. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Carl von Savigny; didasarkan pada prinsip pengorganisasian tunggal ‘penyerahan sukarela’ (*voluntary submission*) sebagai refleksi dari pilihan seseorang. Secara historis, penundukan diri telah menjadi salah satu bidang hukum perdata internasional yang paling meresahkan di yurisdiksi hukum Anglo-Common Law. Para pihak yang bersengketa harus dapat memilih hukum yang mengatur mereka, tunduk pada perlindungan prosedural. Jika tidak ada kesepakatan eksplisit, pengadilan harus menerapkan aturan yang memfasilitasi pilihan pihak atau yang memilih hukum yang kemungkinan akan dikontrak oleh para pihak. Penundukan diri merupakan salah satu bidang hukum yang paling membingungkan untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk sengketa; biasanya antarnegara. Karena itu, selama setengah abad terakhir, masalah pilihan hukum dalam gugatan telah mendominasi penulisan akademis di bidang hukum internasional perdata di AS dan juga telah menarik minat yang cukup besar di yurisdiksi hukum umum lainnya.

Terdapat empat sebab munculnya teori penundukan diri ini yaitu, pertama, masalah hukum antarnegara, umumnya terkait perdagangan internasional. Pasal 4 Prinsip Den Haag berisi Pilihan Hukum di Kontrak Komersial Internasional tentang pilihan diam-diam (*Tacit Choice*) atas hukum yang mengatur kontrak. Penerapan Pasal 4 ini mungkin terbatas dalam praktik mengingat langkanya jumlah kasus pilihan diam-diam ditemukan. Kedua, konflik hukum antarnegara lintas batas, misalnya pada aturan hukum internasional swasta Inggris berkaitan dengan tugas lintas batas⁴. Sejak tahun 1994, Kanada, Inggris dan Australia telah mengadopsi pilihan aturan hukum baru untuk gugatan lintas batas yang berpusat pada penerapan hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*the lex loci delicti*); meninggalkan beberapa aturan khusus yang mengacu pada hukum forum (*the lex fori*) serta *lex loci delicti*. Ketiga, konflik hukum karena pendudukan satu negara atas negara lain, misalnya pendudukan Israel atas Palestina. Pengadilan Israel mengajukan berbagai argumen untuk menolak dan menentang penerapan *lex loci delicti*. Padahal, menurut hukum internasional, wilayah yang diduduki membentuk entitas yurisdiksi yang terpisah dari kekuasaan pendudukan itu, tetapi pada saat yang sama dikendalikan dan diatur oleh pihak penguasa sampai penyelesaian internasional tercapai. Keempat, satu negara yang memiliki beberapa regulasi yang memungkinkan masyarakat dapat memilih yang mereka sukai. Cina, misalnya, memberikan aturan pilihan hukum untuk kerugian umum, kerugian maritim dan pembatasan tanggung jawab untuk klaim maritim serta kerugian yang timbul dari pesawat udara sipil melalui General Principles of the Civil Law of the People’s Republic of China of 1986 (GPCL), Maritime Act of the People’s Republic of China of 1992 and Act of the People’s Republic of China on Civil Aviation of 1995..

Penundukan diri umumnya dikenal dalam wilayah hukum perdata; terkait dengan gugatan atas kerugian material yang dialami seseorang, lembaga atau negara tertentu. Penjelasan di atas cukup menjadi alasan pernyataan ini. Namun demikian, penundukan diri/pilihan hukum—walaupun tidak persis sama—sesungguhnya juga terjadi dalam wilayah hukum pidana yaitu dalam hukum pidana internasional. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional dijumpai dalam bentuk perjanjian internasional yang substansinya mengatur tentang kejahatan internasional, misalnya Konvensi tentang Genosida (*Genocide Convention*) 1948, Konvensi tentang Apartheid 1973. Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Terorisme 1977, dan lain-lain. Istilah kejahatan internasional menunjukkan peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Karena peristiwanya demikian besar, misalnya jumlah korban seperti kasus Myanmar⁵, Soviet di Lithuania⁶, dan Cina di Uyghur⁷, maka

4 Alison Xu, “A New Solution Concerning Choice-of-Law for the Assignment of Debts,” *International and Comparative Law Quarterly* 70, no. 3 (2021): 665–96, <https://doi.org/10.1017/S0020589321000166>.

5 Patricia Nabuco Martuscelli, Bayes Ahmed, and Peter Sammonds, “Defying Genocide in Myanmar: Everyday Resistance Narratives of Rohingyas,” *Journal of Genocide Research*, 2022, <https://doi.org/10.1080/14623528.2022.2078074>.

6 Dovile Sagatiene, “The Debate about Soviet Genocide in Lithuania in the Case Law of the European Court of Human Rights,” *Nationalities Papers* 49, no. 4 (2021): 776–91, <https://doi.org/10.1017/nps.2020.56>.

7 Adrian Zenz, “End the Dominance of the Uyghur Ethnic Group’: An Analysis of Beijing’s Population Optimization Strategy in Southern Xinjiang,” *Central Asian Survey* 40, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1080/02634937.2021.1946483>.

masyarakat internasional, baik perorangan maupun negara dapat mengajukan kepada Mahkamah Internasional. Dengan pengajuan pada mahkamah ini, maka proses peradilan dengan sistem hukum yang mengacu pada *lex loci delicti* dinafikan. Berdasarkan uraian di atas, maka pada prinsipnya penundukan diri itu dikenal di dalam hukum perdata. Sedangkan dari segi hukum pidana, hal ini merupakan pengecualian, karena hukum pidana adalah hukum publik.

Salah satu keistimewaan atau perbedaan mendasar dari hukum pidana kalau dibandingkan dengan bidang hukum yang lain adalah pada sanksinya dan sanksi ini dapat dipaksakan. Hal seperti ini dapat dipahami dari pengertian hukum pidana tersebut yang secara umum disebutkan bahwa “Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang diiringi dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan dan pelanggaran tersebut diikuti dengan sanksi pidana. Di dalam pelajaran dasar hukum pidana juga diperkenalkan bahwa di dalam hukum pidana ada hak negara untuk memberi hukuman, yaitu melalui pembagian hukum pidana menjadi Hukum pidana Obyektif (*Ius Poenali*) dan Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*). *Ius poenali* inilah yang dimaknakan dengan hak negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif.

Berdasarkan pengertian dan sifat istimewa dari hukum pidana tersebut, maka penegakan hukum pidana adalah mutlak kewenangan dari negara, bukan diberikan hak kepada warga untuk memilih penyelesaian dengan cara atau hukuman tertentu. Sekiranya ada alternatif hukuman atau pidana dengan rumusan “pidana penjara atau denda”, maka pidana yang dijatuhkan adalah pilihan hakim, bukan pilihan dari terpidana. Isu lama di dalam hukum pidana, yaitu penyelesaian secara damai atau perdamaian, yang sekarang dikenal dengan *restorative justice*, adalah persoalan tersendiri. Dalam hukum pidana, meskipun ada perdamaian yang dilakukan oleh para pihak—dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara korban dengan pelaku—namun, dari sisi hukum pidana, perdamaian tersebut bukan penghapusan pidana, melainkan hanya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan berat ringannya pidana. Banyak sekali tulisan yang mengangkat topik ini, karena dianggap bahwa perdamaian ini adalah penyelesaian yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih sangat kental dengan asas legalitas.

Ketentuan di dalam Qanun Aceh seakan memberi peluang bahwa hukum pidana tersebut dapat dipilih-pilih dengan penundukan diri. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa Qanun Aceh berlaku bagi a. Orang yang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh; b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada qanun *jinayat*; c. orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pada poin 2 Pasal 5 disebutkan “setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada Qanun Jinayat”, menandakan bahwa ada kelonggaran atau kelenturan di dalam hukum pidana yang seolah baru diterapkan kalau ada penundukan diri. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas penting di dalam hukum pidana, yaitu asas territorial⁸. Asas ini merupakan perlindungan terhadap masyarakat tempat terjadinya tindak pidana, karena masyarakat itulah yang paling merasakan akibat dari tindak pidana yang terjadi. Jadi territorial ini bukan hanya dikaitkan dengan kewenangan pengadilan secara relatif yang terkait dengan locus delicti, melainkan yang paling penting adalah terkait dengan hukum yang berlaku di dalam wilayah tertentu. Hukum di sini dimaknakan keseluruhan aturan hukum pidana, baik hukum pidana materil yang berisi ketentuan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, maupun ketentuannya hukum formil atau acaranya mengenai kewenangan mengadili secara absolut.

Locus delicti adalah “tempat kejadian dari kejahatan”. Sudah merupakan pemahaman umum bahwa teori locus delicti itu terbagi tiga, yaitu teori perbuatan materil, teori instrumen dan teori akibat⁹. Teori ini lebih mudah diterapkan pada delik yang dirumuskan secara materil. Oleh karena itulah terdapat celah hukum karena

8 Harkristuti Harkrisnowo, “Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi” 1, no. 1 (2020): 34–58.

9 Rahmawati, “Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime” 3, no. 1 (2020): 94–104.

akibatnya tidak terjadi pada tempat yang sama dengan tindakan yang dilakukan. berdasarkan teori instrumen (*leer van instrumen*) *Locus Delicti* ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu tindak pidana diselesaikan. Teori instrumen ini sangat berarti dalam kejahatan-kejahatan yang modus operandinya canggih atau terjadi pada lintas batas. Terakhir berdasarkan teori akibat, locus delikti didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ajaran ini bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana “akibat” tindak pidana tersebut timbul.

Kaitannya dengan pembahasan ini adalah dalam hal akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana pada tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini tentu erat kaitannya dengan korban suatu tindak pidana. Korban dimaksud adalah korban dalam pengertian luas, yaitu rusaknya tatanan kemasyarakatan. Masyarakat Aceh yang kental dengan nuansa keagamaan yang mendasari nilai-nilai dalam berperilaku, akan terusik dengan tindakan seseorang yang bertentangan dengan nilai tersebut. Oleh karena itu, mestinya, untuk menjaga keseimbangan di dalam suatu wilayah, perlu diikuti hukum di wilayah itu. Di sana terdapat tatanan khusus dan kalau tatanan tersebut terganggu, terdapat pula bagaimana cara memulihkannya, yakni memberikan sanksi tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Tatanan yang tertuang ke dalam norma berasal dari nilai-nilai yang dianut dan sudah berurat berakar di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlindungan wilayah melalui asas territorial sangat perlu. Perlindungan wilayah ini menitikberatkan kepada wilayah terjadinya perbuatan, bukan melihat kepada siapa yang melakukannya. Di dalam KUHP hal ini secara tegas dinyatakan, yaitu di dalam Pasal 2 : “Aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Begitu penting asas ini, di dalam Pasal 3 KUHP diperluas lagi: “peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu (*vaartuig*) Indonesia”. Makna dari pasal 3 KUHP ini adalah perluasan wilayah, yaitu kapal Indonesia, di mana pun berada, adalah wilayah Indonesia, artinya siapa pun yang melakukan kejahatan di dalam kapal Indonesia tetap diberlakukan hukum Indonesia. Kalau dikaitkan dengan Qanun Aceh, maka siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Aceh harus diberlakukan Qanun Aceh.

Implementasi dari penundukan diri di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh terlihat bahwa kecenderungan hakim di dalam keputusannya adalah menerapkan hukuman cambuk. Hal ini dapat dilihat pada sampel kasus di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sampel Delik dan Hukuman bagi Non-Muslim di Aceh

No	Mahkamah Syar’iyah	Nomor	Jarimah	Agama	Hukuman
1.	Takengon	1/JN/2016/Ms.Tkn	Khamar	Kristen	Cambuk 28 kali
2.	Kutacane	33/JN/2016/Ms.Kc	Maisir	Kristen	Cambuk 8 kali
3.	Jantho	1/JN/2017/Ms.Jth	Maisir	Budha	Cambuk 9 kali
4.	Sabang	12/JN/2017/Ms.Sab	khalwat	Kristen	Denda 30 gr emas
5.	Banda Aceh	33/JN/2017/Ms.Bna	Khamar	Kristen	Cambuk 40 kali
6.	Banda Aceh	6/JN/2018/Ms.Bna	Maisir	Kristen	Cambuk 8 kali
7.	Lhokseumawe	10/JN/2018/Ms.Lsm	Khamar	Kristen	Cambuk20 kali

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan Kedudukan Non-Muslim dan Qanun Jinayat ¹⁰

Data tersebut menggambarkan bahwa dari beberapa jenis hukuman di dalam Qanun Jinayat, tidak ada yang menjatuhkan pidana penjara terhadap non-Muslim yang menundukkan diri. Sedangkan di dalam Qanun Jinayat hukuman cambuk bukanlah satu-satunya hukuman. Ada beberapa jenis hukuman di dalam Qanun Jinayat, yaitu seperti ditetapkan di dalam Pasal 4 ayat (4): cambuk, penjara, denda dan restitusi. Di dalam perumusannya juga tidak bersifat tunggal, kecuali hudud, akan tetapi bersifat alternatif dan alternatif komulatif (dan/atau). Contoh dari rumusan pidana di dalam qanun jinayat dapat dilihat pada Pasal 18 mengenai Maisir atau Judi “setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas)

10 Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, ed. Muhammad Maulana, I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

kali atau denda paling banyak 120 (seratur dua puluh gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 di atas, maka terdapat hukuman alternatif antara cambuk, denda dan penjara. Selain rumusan pidana yang bersifat alternatif, di dalam Qanun Jinayat juga terdapat rumusan kumulatif alternatif (dan/atau). Artinya tidak ada yang bersifat tunggal, kecuali dalam hudud. Contoh hudud adalah minum khamar, yang pidananya adalah cambuk 40 (empat puluh) kali. Dalam kasus di atas memang ada dikenakan hudud kepada non-muslim, yaitu pada Putusan 33/JN/2017/Ms.Bna menghukum dengan 40 kali cambuk dan itu memang tidak ada pilihan lain, karena meminum khamar. Akan tetapi di dalam putusan 1/JN/2016/Ms.Tkn dengan cambuk 28 kali dan putusan 10/JN/2018/Ms.Lsm dengan cambuk 20 kali, maka dipastikan bukan hudud dan hukumannya bersifat alternatif dalam pengertian bukan cambuk satu-satunya. Seperti ketentuan dalam pasal 16 ayat (2) “...membeli, membawa/ mengangkut atau menghadiahkan khamar... diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”. Adapun mengenai hukuman restitusi, belum ada putusan yang menjatuhkan pidana terkait dengan adanya non-muslim yang seccara Bersama-sama melkukan dengan Muslim, sehingga belum ada putusan yang menghukum dengan restitusi.

3.2. Penundukan Diri dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Politik hukum dapat dimaknai dengan dua cara, yaitu pertama dapat dipahami dari arti kata “politik” dan “hukum” (*divergensi*), dan kemudian menggabungkan kedua istilah tersebut (*konvergensi*). Kedua, adalah mengartikan secara langsung ke dalam satu kesatuan kata majmuk. Istilah politik hukum memiliki makna yang lebih luas dari pada kebijakan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu kalimat, memahami politik hukum adalah suatu kegiatan yang berdiri sendiri¹¹.

Sopiani dan Zainal Mubaroq mengutip pendapat Mahfud MD yang mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan materi-materi hukum supaya dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dan termasuk di dalamnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara hukum, maka di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, dengan perkataan lain; membuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama, untuk mencapai tujuan negara¹².

Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum itu pada prinsipnya merupakan kebijakan negara tentang hukum yang akan dicita-citakan (*ius constuendum*) dan hukum yang ada pada saat ini (*ius constutum*). Kata “kebijakan” di dalam pendapat Mahfud itu terkait dengan dengan keharusan adanya “strategi dan perencanaan yang sistematis, terperinci dan mendasar. Pada proses perumusan dan penetapan hukum, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Politik hukum harus menyerahkan kepada otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian politik hukum menyiratkan makna bagaimana membuat hukum yang baik. Sejatinya hukum itu haruslah berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia di dalam masyarakat. Penegakan hukum itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)¹³.

Politik hukum merupakan bagian penting dalam kajian hukum di Indonesia, karena ada beberapa hal, yaitu (1) bahwa politik hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya; (2) terkait dengan *ius constitutum* atau hukum positif; (3)

11 Elfia Farida, “Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu,” *Qistie* 12, no. 1 (2019): 85–102, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2708>.

12 Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

13 Sopiani and Mubaraq.

terkait dengan *ius operatum*; (4) politik hukum juga berkaitan dengan *ius constituendum*¹⁴. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang diterima oleh mayoritas warga masyarakat, untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik tersebut meliputi berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi¹⁵. Dengan demikian, pengertian politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan suatu politik hukum dalam legislasi nasional¹⁶.

Politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum pada umumnya, tentunya bermakna bagaimana membuat aturan hukum pidana yang baik. Terkait dengan politik hukum ini, di dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah, yaitu kebijakan kriminal (*penal policy*), politik kriminal *criminal law politic* bahkan dikaitkan juga dengan Kebijakan sosial (*social policy*)¹⁷ Seperti diketahui bahwa kebijakan sosial merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Jadi dalam *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare* dan *social defence policy*. Artinya, tujuan politik hukum pidana adalah untuk mewujudkan *social welfare* dan *social defence policy*.

Istilah lain yang kerap muncul di dalam politik hukum pidana adalah “*restrukturisasi*” yang berarti penataan kembali; berkaitan dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia. Istilah lain adalah “*rekonstruksi*” yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Kedua istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berhubungan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau yang sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*). Apa bila dikaitkan dengan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) harus melingkupi keseluruhannya secara berimbang¹⁸.

Hukum pidana muncul karena adanya kejahatan yang harus ditanggulangi. Adanya istilah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial di dalam politik hukum pidana adalah untuk penanggulangan kejahatan tersebut, di mana harus ada keterpaduan dua kebijakan tersebut¹⁹. Dalam pola hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, maka antara pencegahan kejahatan dengan penanggulangannya haruslah dilakukan melalui pendekatan integral dan harus ada keseimbangan antara *penal* dan *non penal*. Pencegahan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy (penal law enforcement policy)*, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahapan seperti tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif) dan eksekusi (kebijakan administratif). Dalam arti, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) melalui sistem peradilan pidana dan jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Jadi jalur penal harus dibaringi dengan jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang

14 Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

15 M Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

16 Hariyanto Hariyanto, “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>. the product of legislation is a work that is normative. So that everything that is normative is open to legal deviations. This potential deviation from the law will create what is called a legal error (legal gap)

17 Budi Santoso et al., “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI ANGKUTAN UMUM PADA MASA PADEMI COVID 19 Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel, Budi_Santoso@gmail.Com Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Berlandaskan Aturan-Aturan,” 2022, 1–24.

18 Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia* (Bondowoso: Licensi, 2021).

19 Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 326, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat²⁰. Tujuan kebijakan atau politik hukum pidana ini tentu untuk mewujudkan tujuan politik hukum, khususnya perlindungan masyarakat untuk mencapai *social welfare* dan *social defence*.

Karena itu, dalam hubungan kebijakan hukum pidana dan *social policy*, hukum pidana pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat atau bangsa di mana hukum tersebut berlaku. Masyarakat itulah yang menghendaki adanya sanksi yang negatif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Hukum merupakan petunjuk dan tata aturan dalam hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum selalu dituntut untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan tersebut. Terkait dengan konsepsi hukum seperti ini, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara²¹. Barda Nawawi dan Muladi menyatakan bahwa politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*)²².

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan para pakar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah hukum atau norma yang diproduksi oleh negara/penguasa termasuk parlemen mengenai orientasi hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan konfigurasi kekuasaan pada masa itu. Akan tetapi juga idealnya harus memperhatikan perkembangan masyarakat. Masyarakat Aceh pada waktu itu dan juga sebelumnya menghendaki berlakunya syariat Islam di Aceh. Apa pun cara akan dilakukan untuk penerapan syariat Islam tersebut. Akhyar menyebutkan bahwa masyarakat Aceh menuntut pemberlakuan hukum Syariat Islam di wilayah Aceh. Karena Syariat Islam merupakan serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi mereka, di mana syariat Islam yang mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajaran agamanya secara menyeluruh, integral dan komprehensif, dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali masyarakat Aceh²³. Adanya kekhawatiran akan penerapan Syariat Islam melalui Qanun Jinayat kepada semua orang yang berada di Aceh, disiasati dengan penundukan diri ini²⁴.

Politik hukum sangat menentukan di dalam perumusan norma, sehingga norma tersebut, dapat memenuhi dasar berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kondisi tertentu di dalam masyarakat tentu tidak terjadi secara spontan yang terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan, akan tetapi tetap berdasarkan filosofi yang dianut dan perkembangannya merupakan landasan sosiologis yang membuat peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan. Penundukan diri di dalam Qanun hukum Jinayat, haruslah dikaitkan dengan tujuan penegakan syariat Islam yang sudah mendapat tempat, bahkan sebagai Amanah dari konstitusi.

Penundukan diri di dalam Qanun hukum jinayat, seperti disebutkan tadi, adalah turunan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, bahkan pasal qanun hukum jinayat terkait penundukan diri itu hampir sama seperti rumusan di dalam Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang pada ayat (1) menyatakan bahwa : “Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa dasar hukum

20 Suzanalisa, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia,” *Legalitas X*, no. 1 (2018).

21 Anita, “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1*, no. January (2022): 36, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/36>.

22 Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis 6*, no. 2 (2019): 33–54.

23 Ahyar Ari Gayo, *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, ed. Muhaimin, *Balitbangkumham Press*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020).

24 Gayo.

penundukan diri itu bukanlah Qanun hukum jinayat, melainkan UU Nomor 11 Tahun 2006. Ketentuan seperti ini juga akan terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili orang non-Muslim di Aceh, karena proses peradilan jinayat akan dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah.

Pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah disebutkan sebagai pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan orang tersebut berada di Aceh, hal ini merupakan ketentuan UU 11/06 Pasal 128 ayat (2). Penjelasan resmi pasal ini menyebutkan “*Yang dimaksud setiap orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapapun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status*”. Sedangkan di dalam Penjelasan Umum, yang di atas tadi telah dikutip adanya asas personalitas keislaman disebutkan secara jelas. Dengan redaksi di atas dapat dinyatakan bahwa undang-undang secara jelas telah menetapkan asas personalitas keislaman dan juga teritorialitas wilayah Aceh sebagai dasar pemberlakuan syariat di Aceh. Kewenangan mahkamah hanya terbatas pada orang beragama Islam yang melanggar dan berada di Aceh, yang melakukan perbuatan hukum di Aceh dalam tiga bidang yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah, tanpa memperhatikan apakah dia merupakan penduduk yang menetap atau orang luar yang berkunjung untuk sementara waktu. Adapun untuk penduduk Aceh beragama Islam yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh, maka menurut Pasal 129 ayat (3) kepada mereka diberlakukan KUHP bukan hukum syariat. Sedang untuk masalah perdata tidak disebutkan secara jelas, namun menurut penulis tetap tidak berlaku, karena perbuatan hukum yang dilakukan di luar Aceh tidak menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Di pihak lain, karena dinyatakan berlaku hanya untuk orang beragama Islam yang berada di Aceh, maka secara tersurat, tentu tidak diberlakukan untuk orang yang non-muslim yang berada di Aceh, baik mereka itu merupakan penduduk Aceh atau orang luar yang hanya datang berkunjung ke Aceh. Namun UU 11/06 seperti tertera dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2), memberikan dua pengecualian untuk ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2). Pertama apabila sebuah perbuatan jinayah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang sebagiannya tidak beragama Islam, maka pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Kedua, apabila orang bukan Islam melakukan perbuatan jinayah dan perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP maka kepada orang tersebut berlaku hukum jinayah.

Ketentuan ini merupakan pengecualian atau tambahan atas ketentuan dalam Pasal 128 di atas, sehingga Mahkamah berwenang mengadili orang non-Muslim. Kewenangan Mahkamah ini sepertinya terpaksa ditambah karena mempertimbangkan asas keadilan dan dapat dikatakan mengisi kekosongan hukum. Artinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran haruslah dihukum. Orang yang melakukan kesalahan, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Jika ada dua hukuman yang dapat dipilih untuk dijatuhkan, maka demi pertimbangan keadilan, pelaku diberi izin untuk memilih hukum yang dia anggap paling adil atau paling maslahat/menguntungkan buat dia. Tetapi ketika tidak ada pilihan hukum, maka dia mesti dijatuhi hukuman sama seperti orang Islam yang melakukan kejahatan yang sama.

Kajian di dalam hukum pidana sering juga dikaitkan dengan efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya, yang pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana secara murni. Pendapat Sudarto yang sering diulang dalam penanggulangan tindak pidana, antara lain bahwa penanggulangan itu tidak dapat hanya diwujudkan dengan aturan-aturan hukum²⁵; dalam hal ini, hukum pidana dengan kekuatan sanksinya. Jangkauan hukum pidana terbatas. Usaha pemberantasan kejahatan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di wilayah politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain; memperkuat keberadaan asas penundukan diri ini sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

Dari konteks sejarah usaha untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh, hal itu sudah dilakukan sejak awal-awal kemerdekaan. Dari dokumen-dokumen yang ada, usaha itu terekam dengan baik, bahkan ada Perda tentang Syariat Islam yang tidak disetujui berlakunya oleh pemerintah Pusat²⁶. Terdapat juga perundang-undangan lain, selain Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya, lahirnya qanun tentang Syariat Islam juga terkait dengan undang-undang lain. Pada tahun 1999, Aceh ditetapkan sebagai

25 Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605–17.

26 Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*.

daerah istimewa melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis pelaksanaan keistimewaan dalam bidang (a) Penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) Penyelenggaraan kehidupan adat; dan (c) Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berdasarkan undang-undang No.44 Tahun 1999, maka daerah Aceh dapat melaksanakan keistimewaan dalam bidang syariat Islam dan pelaksanaan adat istiadat atau hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Setelah ini juga, yakni sebelum lahirnya undang-undang No. 11/06, terdapat Undang no 18 tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-undang Nangroe Aceh Darussalam. Keberadaan beberapa undang-undang ini telah melahirkan beberapa Qanun Syariat (sebelum Qanun Jinayat), yaitu diberlakukannya Syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta Undang-undang No 18 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-undang tersebut lahirlah Qanun Nomor 12, 13, 14 tahun 2003 tentang *Khamar, Maisir, dan Kahlwat*. Walaupun pada dasarnya umat Islam secara umum ingin melaksanakan Syariat Islam jauh sebelum diterapkannya Undang-Undang tersebut. Sekarang Qanun ini sudah dilebur ke dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah yang efektif berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2015.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena penundukan diri dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dilihat dari tiga faktor yang saling menguatkan yaitu diawali dengan politik hukum yang bermakna bagaimana membuat hukum yang baik, yaitu memenuhi landasan filosofis (*filosofische grondslag*) yang bermakna sesuai dengan pandangan hidup suatu masyarakat. Kedua, yuridis (*juridische grondslag*), yang bermakna pembuatannya memiliki dasar kewenangan dan sesuai dengan tata hukum. Ketiga, sosiologis (*sosiologische grondslag*), yang bermakna dapat berlaku secara baik dan dapat dipaksakan secara patut, atau dengan kata lain sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka asas penundukan diri ini dapat dianggap memenuhi atau sesuai dengan kondisi pada saat itu. Faktor lain, dalam masyarakat Aceh yang sejak kemerdekaan menghendaki berlakunya Syariat Islam, terdapat kekhawatiran kemungkinan penolakan terhadap Syariat Islam tersebut sebagai karena adanya kekhawatiran lain yang lebih luas yaitu penerapan hukum Islam dalam Qanun Jinayat kepada non-Muslim. Karena itu, maka pengaturan penundukan diri dalam Qanun Jinayat merupakan pengaturan yang baik dan itu dapat dikatakan sebagai pengecualian asas teritorial dalam hukum pidana. Dengan penundukan diri tersebut, masyarakat Aceh akan beranggapan bahwa Syariat Islam yang sebagian tertuang di dalam Qanun Jinayat akan berlaku bagi orang non-Muslim yang menundukan diri, sedangkan bagi non-Muslim akan beranggapan bahwa baru dapat diberlakukan Qanun Jinayat terhadap mereka dengan adanya penundukan diri terlebih dahulu.

4. KESIMPULAN

Pilihan hukum pidana bagi non-Muslim yang melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh berdasarkan asas penundukan diri tidak dikenal dalam hukum pidana dan merupakan penyimpangan dari karakter hukum pidana yang bersifat publik dan memaksa. Namun Dalam perspektif politik hukum pidana, aturan penundukan diri tersebut sebenarnya sudah baik sebagai pengecualian asas teritorial dan tidak memaksakan berlakunya Qanun Jinayat kepada non-Muslim. Penundukan diri diformulasikan sebagai pengecualian, hanya saja di dalam pelaksanaannya, Qanun Jinayat diidentikkan dengan pidana cambuk, padahal hukuman di dalam qanun ini terdiri dari cambuk, penjara dan denda. Ketiga bentuk hukuman ini menjadi pilihan hakim dalam pertimbangannya. Karena itu, diharapkan dalam penerapan pidana kepada non-Muslim hendaknya Jaksa Penuntut umum dan Hakim melihat kepada efektivitas dari sanksi pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali. *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*. Edited by Muhammad Maulana. I. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Anita. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2022): 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Bahri, Syamsul. "Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Di Aceh," no. April (2018): 866–78.
- Budiarjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Farida, Elfia. "Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu." *Qistie* 12, no. 1 (2019): 85–102. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2708>.
- Gayo, Ahyar Ari. *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Edited by Muhaimin. *Balitbangkumham Press*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020.
- Halim, Abdul. "Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh." *Human Rights Review*, no. 0123456789 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi" 1, no. 1 (2020): 34–58.
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Di Indonesia*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Mahmuddin, Mansari, Khairuddin, Ahmad Fikri Aslami, and Mul Irawan. "Enforcement of Jinayat Law for Non-Muslims in Aceh." *JHP Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (2022): 21–42.
- Martuscelli, Patricia Nabuco, Bayes Ahmed, and Peter Sammonds. "Defying Genocide in Myanmar: Everyday Resistance Narratives of Rohingyas." *Journal of Genocide Research*, 2022. <https://doi.org/10.1080/14623528.2022.2078074>.
- Melayu, Hasnul Arifin, Md Zawawi bin Abubakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir. "Minorities in the Shari`a Territory: The Position of Non-Muslim in Aceh's Jinayat Law." *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10521>.
- Muthalib, Salman Abdul, Masrizal, Irwan Abdullah, M. Yusuf, and Hasnul Arifin Melayu. "Public Services for Non-Muslims in Aceh: Non-Muslim Rights in The Application of Islamic Sharia Law." *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 85–101.
- Narindrani, Fuzi. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605–17.
- Rahmawati. "Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime" 3, no. 1 (2020): 94–104.
- Sagatiene, Dovile. "The Debate about Soviet Genocide in Lithuania in the Case Law of the European Court of Human Rights." *Nationalities Papers* 49, no. 4 (2021): 776–91. <https://doi.org/10.1017/nps.2020.56>.
- Santoso, Budi, Anggota Kepolisian, Republik Indonesia, and Polda Sumsel. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI ANGKUTAN UMUM PADA MASA PADEMI COVID 19 Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel , Budi_Santoso@gmail.Com Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Berlandaskan Aturan-Aturan," 2022, 1–24.
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 326. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.
- Suzanalisa. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia." *Legalitas X*, no. 1 (2018).
- Syarif, Nurrohman. "Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 423–48.
- Xu, Alison. "A New Solution Concerning Choice-of-Law for the Assignment of Debts." *International and Comparative Law Quarterly* 70, no. 3 (2021): 665–96. <https://doi.org/10.1017/S0020589321000166>.
- Zenz, Adrian. "End the Dominance of the Uyghur Ethnic Group': An Analysis of Beijing's Population Optimization Strategy in Southern Xinjiang." *Central Asian Survey* 40, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1080/02634937.2021.1946483>.